

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN JASA RIAS
PENGANTIN LAWAN JENIS
(Studi Kasus Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**SARAH NST
NIM. 22070011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN JASA RIAS
PENGANTIN LAWAN JENIS
(Studi Kasus Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



SARAH NST

NIM: 22070011

PEMBIMBING I


Dr. AMRAR MAHFUZH FAZA, M.A
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II


Defel fakhyadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2025/2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis (Studi Kasus Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)" atas nama SARAH NST NIM: 22-07-0011, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) 06 Agustus 2026.

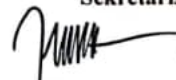
Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 06 Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

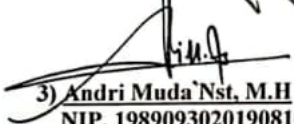
Sekretaris

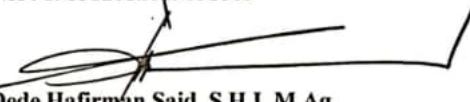

Idris, M. H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1) Raja Ritonga Lc. M.Sy
NIP. 198508122019031005


2) Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


3) Andri Muda Nst. M.H
NIP. 198909302019081001


4) Dede Hafirman Said, S.H.I, M.Ag
NIP. 199201042019031013

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. Mura Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama SARAH NST, NIM. 22070011 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis (Studi Kasus Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

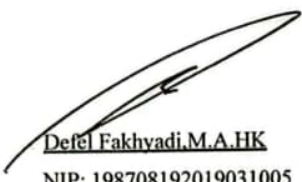
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 04 Agustus 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. AMRAR MAH/ UZH FAZA, M.A
NIP: 198512012019031003


Defel Fakhyadi, M.A. HK
NIP: 198708192019031005

Mandailing Natal, 04 Agustus 2026

Nomor	: --	Kepada:
Lampiran	: --	Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal	: Skripsi a.n. SARAH NST	di
		Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

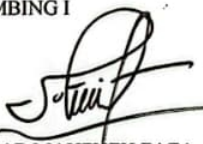
Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. SARAH NST, NIM. 22-07-0011 yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN JASA RIAS PENGANTIN LAWAN JENIS (STUDI KASUS DI DESA SIGALAPANG JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL** tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I


Dr. AMRAR MAHFUZH FAZA, M.A
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II


Defel Fakhvadi, M.A. HK
NIP. 198708192019031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARAH NST
NIM : 22070011
Semester / T. A : VIII (Delapan) / 2026
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Padang, 12-November-2003
Alamat : Sigalapang Kampung Padang Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal.
No. Telp. HP : 083175581353

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN JASA RIAS
PENGANTIN LAWAN JENIS (STUDI KASUS DI DESA SIGALAPANG
JULU KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama
penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di
dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, 04 Agustus 2026

Hormat Saya



SARAH NST

NIM: 22070011

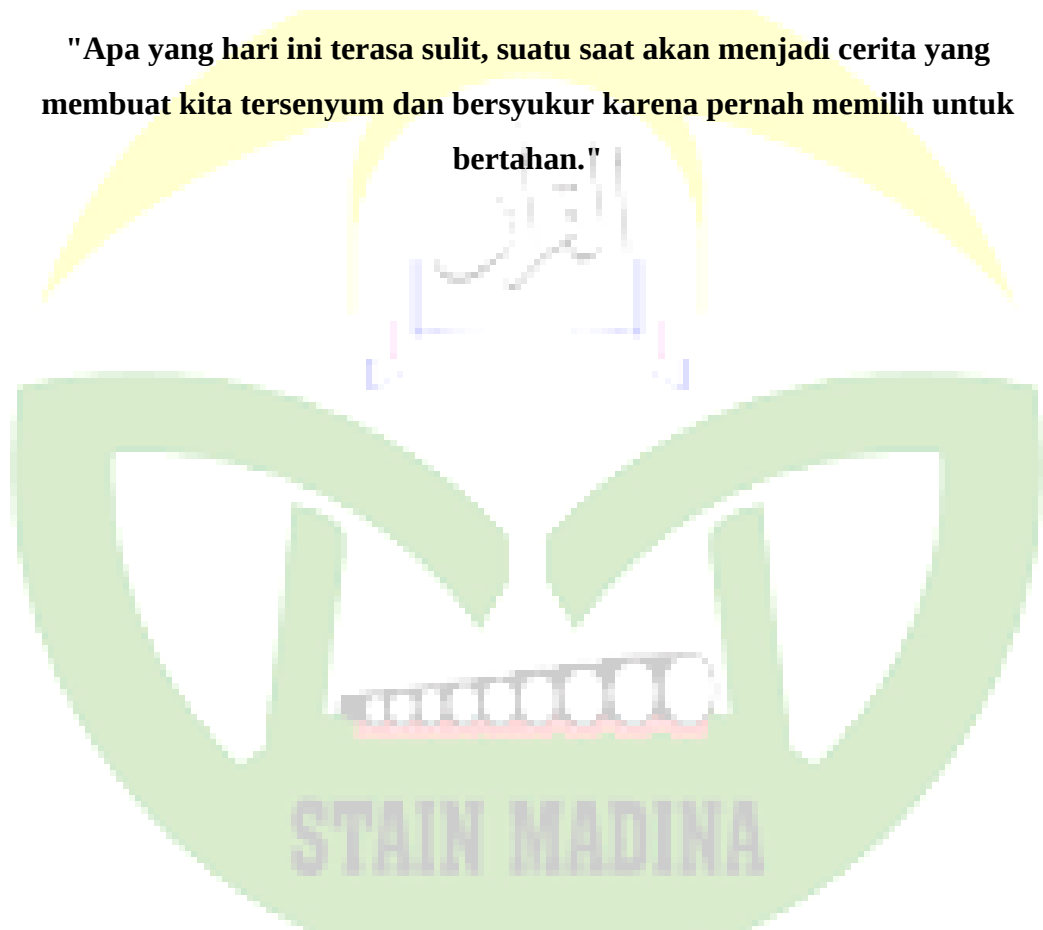
MOTTO

"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

"Ketika langkah terasa berat, jangan berhenti. Ketika hasil belum sesuai harapan, jangan menyerah. Percayalah bahwa Allah mengetahui setiap usaha yang telah dilakukan."

"Apa yang hari ini terasa sulit, suatu saat akan menjadi cerita yang membuat kita tersenyum dan bersyukur karena pernah memilih untuk bertahan."



ABSTRAK

SARAH NST (NIM 22070011) Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis (Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik penggunaan jasa rias pengantin lawan jenis di tengah masyarakat. Praktik tersebut dipilih karena perias dinilai memiliki keterampilan, pengalaman, dan kemampuan menghasilkan tata rias yang lebih memuaskan. Di sisi lain, praktik tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam karena melibatkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk melihat aurat dan melakukan sentuhan secara langsung saat proses merias. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penggunaan jasa rias pengantin lawan jenis dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat normatif-empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memilih jasa rias pengantin lawan jenis karena dipengaruhi oleh kualitas hasil riasan, keterampilan dan pengalaman perias, serta kebiasaan yang telah berkembang di lingkungan masyarakat. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik tersebut pada prinsipnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur melihat aurat dan terjadinya sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun demikian, sebagian ulama memberikan keringanan apabila terdapat keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam syariat.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jasa Rias Pengantin, Lawan Jenis.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN JASA RIAS PENGANTIN LAWAN JENIS (Studi Kasus Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi, sistematika penulisan, maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tua Tercinta Ayah **Ahmad Nasir Nst** dan Ibu **Saridah Lubis** terimakasih untuk semua do'a, cinta dan kasih sayang yang sudah diberikan kepada penulis. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tetapi mereka berhasil menghantarkan penulis sampai ke gedung pintu sarjana dengan penuh pengorbanan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moral maupun material.
2. Bapak **Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed** , selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa Program Hukum Keluarga Islam terkhusus kepada

mahasiswa akhir untuk tetap konsisten dan semangat dalam menjalankan akhir kuliah.

3. Bapak **Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan selaku dosen pembimbing saya baik dosen pembimbing akademik dan juga dosen pembimbing skripsi yang baik dan juga selalu memberikan motivasi kepada setiap mahasiswa dan tidak pernah bosan untuk membantu dan memberikan arahan dan solusi yang baik.
4. Bapak **Defel Fakhyadi, M.A.Hk**, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang baik yang memberikan banyak ilmu dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepada kakak penulis **Nur Sakinah Nst** dan suami **Mhd Yasin Nst**, dan untuk adik saya **Aulia Rizky** dan Istri **Nur Aisyah** dan adik saya paling Kecil **Mhd Alfarizi Nst** terima kasih sudah membuat penulis merasa termotivasi untuk terus belajar menjadi adik dan kakak contoh yang baik serta dapat memberikan pengaruh yang positif dalam bidang akademik dan non akademik. Serta sehat selalu untuk kakak dan adik-adik teruslah kalian menjadi penyemangatku, dan untuk keponakan saya **Muhammad Rafka, Muhammad Rafa, dan Rifani Yura Inayah** tumbuhlah jadi anak yang baik soleh dan soleha.
6. Kepada abang saya **Muhammad Yusril Nst, S.Pd**, terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam study penulis. Berkontribusi banyak dalam karya ini, baik tenaga maupun waktu. Terima kasih sudah ikut berproses di perjalanan perkuliahan ini dari awal dan selalu memberikan support terhadap penulis dan selalu mendengar semua keluhan penulis. Dan semoga jalanmu dipermudahkan dan sukses terus kedepannya dan sehat selalu.
7. Kepada sahabat-sahabatku **Risna Suhro, Khoirunnisah Rangkuti**, dan **Khairin Nisa** terima kasih sudah mau menjadi teman penulis dalam perjalanan ini, selalu menemani penulis dari awal penulisan skripsi ini dan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap persahabatan ini tidak akan pernah usai sampai kapanpun dan semoga suatu saat masa ini akan menjadi cerita yang akan terus kita ulang-ulang ketika kita sudah sukses bersama.

8. Kepada kakak kelas saya **Sangkot Rizky Azizah, S.H** , terimakasih yang selalu mendukung perjalanan penulisan skripsi penulis yang selalu memberikan arahan mengenai skripsi penulis dan selalu ada waktu untuk membantu adik-adiknya jangka perjalanan pembuatan skripsi semoga kakak sehat selalu dan dilancarkan segala urusan dan sukses kedepannya.
9. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena telah bertahan hingga di titik ini. Banyak hal yang telah dilewati, mulai dari rasa lelah, takut, kecewa, hingga keinginan untuk menyerah. Namun, saya memilih untuk tetap melanjutkan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dari proses ini, saya belajar untuk lebih sabar, kuat, dan percaya bahwa setiap perjuangan akan menemukan waktunya. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai praktik penggunaan jasa rias pengantin lawan jenis yang terjadi di masyarakat Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan-batasan syariat Islam dalam pelaksanaan kegiatan rias pengantin serta hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kita semua.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Panyabungan, 2026
Penulis



SARAH NST

NIM. 22070011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR NOTA DINAS	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teor.....	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Hukum Islam.....	12
1. Pengertian Hukum Islam	12
2. Sumber-Sumber Hukum Islam	13
3. Tujuan Hukum Islam.....	19
4. Ruang Lingkup Hukum Islam	21
B. Konsep Interaksi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Islam.....	22
1. Pengertian <i>Ikhtilat</i> (Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan)	22
2. Dasar Hukum <i>Ikhtilat</i>	25
C. Penggunaan Jasa Rias Pengantin	28
1. Jasa Rias Pengantin	28
2. Dasar Hukum Jasa Rias Pengantin	31
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Jasa Rias Pengantin.....	32
4. Macam-Macam Jasa Rias Pengantin	34

D. Pandangan Ulama Tentang Sentuhan Dan Melihat	
Aurat Lawan Jenis	36
1. Pandangan Menurut Ulama	36
2. Hukum Bersentuhan Dan Melihat Lawan Jenis	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Sifat Penelitian	44
C. Pendekatan Penelitian	44
D. Lokasi Penelitian	45
E. Informan Penelitian	46
F. Sumber Data	47
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Sigalapang Julu	51
B. Praktik Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis Di Desa Sigalapang Julu	55
C. Faktor Penyebab Masyarakat Menggunakan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis	59
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang bersifat universal dan komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah. Salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam adalah penjagaan terhadap kehormatan manusia (*hifz al-ird*), khususnya dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Syariat Islam menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga kesucian, martabat, serta ketertiban sosial, di antaranya melalui aturan tentang kewajiban menutup aurat, larangan khalwat, pembatasan ikhtilat, serta perintah menjaga pandangan. Ketentuan-ketentuan tersebut memiliki dimensi moral sekaligus sosial, karena tidak hanya berkaitan dengan kesalehan individu, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas kehidupan masyarakat (Indo Uleng dkk, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada dasarnya dibatasi. Para ulama fiqh menegaskan bahwa hubungan sosial antara keduanya hanya diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan yang jelas serta tetap menjaga adab syar'i. Pembatasan ini didasarkan pada prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup segala pintu yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau mengarah kepada perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, segala bentuk interaksi fisik, pandangan yang tidak terjaga, serta situasi yang memungkinkan terjadinya khalwat termasuk dalam kategori yang harus dihindari. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri. Dalam Al-Qur'an Allah SWT sebagaimana firmanNya:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian

itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat (QS. An-Nur: 30).

Perintah ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan batasan interaksi antara kedua jenis kelamin. Selain itu, para ulama juga menegaskan bahwa sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan non-mahram termasuk dalam kategori yang dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat (Kanzun Bairuha, 2023).

Namun demikian, perkembangan kehidupan sosial modern menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam pola interaksi masyarakat. Kemajuan pendidikan, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta berkembangnya sektor jasa menyebabkan interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin luas dan kompleks. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan baru dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan batasan interaksi profesional antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Salah satu fenomena yang berkembang dalam masyarakat adalah penggunaan jasa rias pengantin oleh lawan jenis. Praktik ini semakin umum terjadi seiring berkembangnya industri kecantikan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan profesional dalam penyelenggaraan pernikahan (Ashari, 2024).

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang sangat sakral dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Muslim. Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai institusi pembentukan keluarga yang menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. Dalam pelaksanaannya, pernikahan biasanya disertai berbagai rangkaian tradisi, termasuk prosesi tata rias pengantin yang bertujuan memperindah penampilan sebagai simbol kehormatan dan kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga. Tata rias pengantin merupakan aktivitas yang melibatkan sentuhan fisik secara langsung, seperti merias wajah, menata rambut, serta memperbaiki penampilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penggunaan jasa rias pengantin oleh lawan jenis menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks, karena berpotensi bertentangan dengan prinsip

penjagaan aurat dan larangan sentuhan antara laki-laki dan perempuan non-mahram (Khairuddin, 2025).

Para ulama fiqh sepakat bahwa aurat perempuan di hadapan laki-laki non-mahram wajib ditutup. Selain itu, terdapat pula larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk saling bersentuhan tanpa kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai dalil yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan mencegah timbulnya fitnah. Dengan demikian, aktivitas merias pengantin oleh lawan jenis perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa penggunaan jasa rias pengantin lawan jenis seringkali dipandang sebagai kebutuhan profesional. Banyak perias laki-laki yang memiliki reputasi tinggi dan dianggap lebih terampil dalam menghasilkan riasan yang sesuai dengan standar estetika modern. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan kualitas layanan dibandingkan pertimbangan jenis kelamin perias (Ipandang, 2020).

Selain faktor ketersediaan tenaga profesional, budaya lokal juga memiliki peran penting dalam membentuk praktik tersebut. Masyarakat Mandailing dikenal memiliki tradisi pernikahan yang kuat dan sarat dengan nilai simbolik. Penampilan pengantin menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan, karena dianggap mencerminkan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, masyarakat cenderung memilih perias yang dianggap paling ahli tanpa mempertimbangkan faktor jenis kelamin. Selain itu tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam terkait batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan masih beragam. Sebagian masyarakat hanya memahami larangan secara umum tanpa mengetahui secara rinci penerapannya dalam konteks profesi tertentu. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dalam menilai praktik penggunaan jasa rias pengantin lawan jenis.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial di masyarakat. Di satu sisi, syariat Islam menetapkan batasan yang jelas mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Di sisi lain, perkembangan sosial dan ekonomi

mendorong munculnya praktik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan tersebut. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan adanya dinamika dalam penerapan hukum Islam di tengah masyarakat. Perubahan sosial seringkali menimbulkan persoalan baru yang belum secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat (Rahmad Muhajir, 2025).

Dalam kajian hukum Islam, pengaturan interaksi antara laki-laki dan perempuan memiliki landasan normatif yang sangat kuat. Para ulama menegaskan bahwa tujuan utama pembatasan tersebut adalah menjaga kehormatan, mencegah potensi fitnah, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif pergaulan bebas. Prinsip ini merupakan bagian dari upaya syariat dalam menjaga lima tujuan pokok hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Oleh karena itu, segala bentuk interaksi yang berpotensi mengarah kepada pelanggaran moral harus diatur secara ketat (Kana Kurniawan, 2022). Dalam literatur fiqh, pembahasan mengenai aurat dan batas interaksi lawan jenis termasuk dalam tema adab pergaulan dan etika sosial. Para ulama menjelaskan bahwa aurat bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan nilai kehormatan manusia. Oleh sebab itu, menjaga aurat tidak hanya diwajibkan bagi individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial untuk menciptakan lingkungan yang bermoral. Larangan sentuhan antara laki-laki dan perempuan non-mahram merupakan salah satu bentuk penjagaan tersebut. Ulama sepakat bahwa menyentuh tubuh lawan jenis tanpa alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan yang dilarang. Larangan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan moral, tetapi juga pada pertimbangan psikologis, karena sentuhan fisik memiliki potensi menimbulkan rangsangan yang dapat mengarah kepada pelanggaran norma.

Dalam konteks profesi, para ulama memberikan pengecualian terhadap interaksi lawan jenis apabila terdapat kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat dihindari. Contoh yang sering disebutkan adalah dalam bidang kesehatan,

seperti pemeriksaan medis yang memerlukan penanganan langsung. Namun demikian, pengecualian tersebut harus memenuhi syarat yang ketat, di antaranya tidak adanya alternatif yang sejenis, adanya kebutuhan yang nyata, serta tetap menjaga batasan syariat semaksimal mungkin. Apabila dikaitkan dengan profesi rias pengantin, muncul pertanyaan mengenai apakah aktivitas tersebut termasuk dalam kategori kebutuhan yang dibenarkan. Dalam praktik merias pengantin, perias tidak hanya melihat, tetapi juga menyentuh bagian tubuh seperti wajah, rambut, dan leher. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip penjagaan aurat dan larangan sentuhan antara laki-laki dan perempuan non-mahram (Syifa, 2025).

Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, perubahan sosial tersebut juga mulai terlihat. Masyarakat yang sebelumnya cenderung mempertahankan tradisi dan norma keagamaan secara ketat kini mulai terbuka terhadap praktik-praktik baru yang dianggap lebih praktis dan efisien. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah meningkatnya penggunaan jasa rias pengantin oleh perias lawan jenis. Dari pengamatan awal, terdapat beberapa alasan yang mendorong masyarakat menggunakan jasa perias lawan jenis. Pertama, faktor keterampilan dan pengalaman perias yang dianggap lebih profesional. Kedua, faktor kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hasil riasan. Ketiga, faktor ketersediaan tenaga perias perempuan yang terbatas, terutama pada musim pernikahan. Selain itu, terdapat pula faktor budaya yang turut mempengaruhi praktik tersebut. Dalam tradisi masyarakat Mandailing, penampilan pengantin memiliki makna simbolik yang sangat penting. (Hidayah N, 2025).

Namun demikian, praktik penggunaan jasa rias lawan jenis tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh masyarakat. Sebagian tokoh agama dan masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat masih memandang praktik tersebut sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika dalam pemahaman hukum Islam di tengah masyarakat. Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan realitas sosial.

Norma ideal yang bersumber dari ajaran agama menekankan pentingnya menjaga batas interaksi antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, realitas sosial menunjukkan adanya kebutuhan praktis yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap batasan tersebut.

Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam interaksi profesional antara laki-laki dan perempuan (Ismail, 2025). Dengan adanya kajian yang sistematis dan berbasis pada sumber hukum Islam, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai status hukum penggunaan jasa rias pengantin lawan jenis. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa rias pengantin lawan jenis menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik yang terjadi di masyarakat, sekaligus memberikan analisis hukum yang mendalam berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, peneliti berusaha menganalisis serta mengkaji hal ini dan menuangkan hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN JASA RIAS PENGANTIN LAWAN JENIS (Studi Kasus Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis Studi Kasus Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Lawan Jenis Studi Kasus di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung.
2. Penelitian ini diharapkan dan dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas tepatnya diseluruh Kabupaten Mandailing Natal, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka perlu melihat penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Istiqomah dan Tri Hidayati tahun 2025 dengan judul “Analisis Akad Ijarah pada Jasa Rias Pengantin dalam Perspektif Fiqih Muamalah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana praktik jasa rias pengantin dalam perspektif akad ijarah dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa rias pengantin merupakan bentuk akad ijarah yang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek manfaat yang jelas, serta adanya imbalan (*ujrah*) yang disepakati kedua belah pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kedudukan jasa rias pengantin sebagai bagian dari muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek akad dan belum secara spesifik membahas interaksi antara perias dan klien yang berbeda jenis kelamin. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus kepada penggunaan jasa rias pengantin oleh lawan jenis serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam, khususnya terkait batasan aurat, larangan ikhtilat, dan upaya menjaga kehormatan (Istiqomah, 2025).

2. Skripsi Luqmanul Hakim tahun 2022 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama terhadap Jasa Rias Pengantin pada Acara Pernikahan Non Muslim”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap keterlibatan perias Muslim dalam acara pernikahan non-Muslim. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara kepada tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan tokoh agama, di mana sebagian membolehkan dengan alasan toleransi dan niat yang baik, sementara sebagian lainnya melarang karena dianggap berpotensi melanggar batasan syariat. Penelitian ini memiliki relevansi dalam melihat fleksibilitas hukum Islam dalam konteks sosial yang beragam. Akan tetapi, fokus penelitian ini berada pada konteks lintas agama, bukan pada interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam praktik jasa rias. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus kepada penggunaan jasa rias pengantin oleh lawan jenis dalam masyarakat Muslim serta bagaimana hukum Islam memandang interaksi tersebut (Hakim, 2022).
3. Skripsi Riska Alviani tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Make Up Artist (MUA) di Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Fokus

penelitian ini adalah pada praktik jasa rias pengantin, khususnya terkait dengan perjanjian kerja antara perias dan klien, serta permasalahan yang muncul seperti pembatalan sepihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa rias pengantin diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), serta dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya kejelasan akad dalam praktik jasa rias pengantin. Namun demikian, penelitian ini belum membahas secara spesifik aspek interaksi lawan jenis dalam praktik tersebut. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus kepada penggunaan jasa rias pengantin oleh lawan jenis hubungan antara perias dan klien yang berbeda jenis kelamin serta bagaimana hukum Islam mengatur batasan interaksi tersebut (Alviani, 2024).

4. Skripsi Siti Habibatul Jamiyah tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis dalam Rias Pengantin di Gresik”. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah mursalah dalam menganalisis praktik mencukur alis sebagai bagian dari rias pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum praktik tersebut bergantung pada tingkat kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan. Jika lebih banyak membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka dapat dibolehkan, namun jika sebaliknya maka dapat dilarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dalam menilai suatu praktik berdasarkan kemaslahatan. Akan tetapi, penelitian ini hanya berfokus pada aspek estetika tertentu dalam rias pengantin dan belum membahas secara menyeluruh praktik jasa rias pengantin, khususnya yang melibatkan interaksi lawan jenis. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus kepada penggunaan jasa rias pengantin oleh lawan jenis serta analisis hukumnya dalam perspektif hukum Islam (Jamiah, 2018).
5. Skripsi Nur Aisyah tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Ikhtilat dalam Pelayanan Jasa Kecantikan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji praktik percampuran antara laki-laki dan perempuan (ikhtilat) dalam pelayanan jasa kecantikan, serta bagaimana batasan-batasan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ikhtilat yang melibatkan sentuhan fisik dan terbukanya aurat pada dasarnya dilarang dalam Islam, kecuali dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat atau memiliki kebutuhan mendesak yang dibenarkan oleh syariat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks jasa kecantikan. Namun demikian, penelitian ini masih bersifat umum dan tidak secara khusus membahas jasa rias pengantin. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus kepada penggunaan jasa rias pengantin oleh lawan jenis dalam konteks masyarakat tertentu, serta bagaimana praktik tersebut dianalisis dalam perspektif hukum Islam secara lebih spesifik (Aisyah, 2020).

F. Kerangka Teori

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini perlu adanya pengertian-pengertian istilah sebagai berikut:

Hukum Islam : Aturan-aturan terkait kehidupan umat Islam yang sudah mengikat. Hukum Islam terdiri dari kumpulan kaidah-kaidah yang berisi perintah dan larangan Allah SWT untuk umat Islam dalam menjalani segala aktivitas kehidupan, serta disampaikan melalui perantara Nabi berupa wahyu dan termaktub dalam al-Qur'an maupun yang terkumpul di dalam Hadis Rasulullah. Dalam pengertian lain hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang memiliki karakteristik kuat, dengan sifat-sifat seperti wasatiah, harakah, dan takamul (RIA, 2017).

Ikhtilat : Istilah dalam fikih Islam yang merujuk pada percampuran laki-laki dan perempuan non-mahram dalam satu ruang atau kegiatan, tanpa adanya batasan yang jelas (Ahmad Habibi, 2026).

Jasa rias : Salah satu bentuk layanan dalam bidang seni kecantikan yang berfokus pada kegiatan mempercantik penampilan wajah dan tubuh melalui penerapan teknik tata rias, penggunaan kosmetik, serta pemahaman estetika yang tepat. Secara umum, istilah “rias” merujuk pada kegiatan memperindah atau mempercantik seseorang, baik untuk keperluan sehari-hari maupun acara-acara tertentu (Ayu Hanifah Akbari, 2018).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab dalam susunan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian teori memuat landasan teori tentang pengertian hukum islam, ikhtilat, penggunaan jasa rias pengantin, Pandangan Ulama Tentang Sentuhan Dan Melihat Aurat Lawan Jenis.

Bab III: Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV: Hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, analisis penelitian.

Bab V: Penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.